



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 17 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muh. Arief Rosyid Hasan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 17 Juni 2025, Pukul 15.51 – 16.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sirajuddin
2. Muhammad Aldi
3. Astrid (Staf)
4. Chyntia R. Hutagalung (Staf)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.51 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:25]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 89/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon atau Prinsipal yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [00:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pada persidangan hari ini yang hadir adalah Kuasa Pemohon atas nama Sirajuddin. Kemudian yang kedua yang hadir adalah Muhammad Aldi, dan dua pendamping di belakang saya, Astrid dan Chyntia Hutagalung.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Baik. Agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok perbaikan permohonan dari Pemohon.

Oleh karena itu, agar disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Selebihnya, dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Oleh karena itu, agar disampaikan pada bagian mana yang diperbaiki, tidak harus dibacakan, kecuali memang sangat urgent, ya. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [01:44]

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan diberikan. Mewakili Pemohon, izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok, arahan, masukan, dan nasihat dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi pada persidangan sebelumnya. Izin langsung saja, Yang Mulia.

Yang pertama, terkait perbaikan sistematika kemarin, ada yang luput dari kami. Terkait angka romawi, sudah kami perbaiki. Dari angka IV menja ... eh, IV kemarin itu angka III sudah, Yang Mulia.

Kemudian, poin yang kedua, penggunaan istilah materiil dengan huruf / sesuai dengan PMK, sudah diperbaiki, Yang Mulia.

Kemudian, nasihat berikutnya terkait penulisan pasal juga yang luput dari kami, ayat dalam kurung, sudah diperbaiki, Yang Mulia.

Kemudian, tambahan informasi lembaran negara dan penyebutan undang-undang sudah juga, Yang Mulia, kami lakukan perbaikan.

Selanjutnya, terkait singkat bagian legal standing yang dianggap terlalu panjang, kami menguraikan pada halaman 5 ... lima halaman, fokus pada lima parameter, kami sudah perbaiki juga, Yang Mulia, atas masukan persidangan sebelumnya.

Kemudian, poin perbaikan berikut itu terkait pencapaian Pemohon, bisa ditampilkan atau ... tapi tidak dominan, itu sudah kami sampaikan juga di halaman 3-5.

Kemudian, perbaikan berikut, terkait klaim sebagai taxpayer kurang tepat jika tidak terkait dengan APBN atau pajak. Pertimbangan untuk dihilangkan atau dialihkan, sudah kami take out, Yang Mulia, sekalian kami hapus.

Kemudian, uraian tentang kerugian konstitusional sebaiknya ditempatkan di bagian legal standing, bukan di posita. Kami sudah memperbaikinya juga, Yang Mulia.

Kemudian, di poin berikutnya, masukan terkait bedakan jabatan elected, selected, maupun appointed, ini penting dalam menilai konstitusional syarat usia sudah kami juga uraikan dan masukkan di dalam permohonan perbaikan hari ini.

Kemudian, elaborasi terkait masalah tafsir terhadap open legal policy dan dikaitkan dengan kerugian konstitusional secara spesifik itu juga kami sudah lakukan perbaikan di halaman 17-18.

Kemudian, ada juga beberapa poin tadi perbaikan berikutnya terkait tegaskan apakah pengujian seluruh norma Pasal 25 ayat (1) huruf f atau hanya frasa *40 tahun*, Yang Mulia. Kami juga sudah lakukan perbaikan. Jadi, sesuai dengan diskusi kami dengan Prinsipal, Yang Mulia, kami fokus kepada batas bawah. Jadi, fokus batas bawah karena memang Prinsipal secara konstitusional merasa bahwa hak konstitusional dilanggar pada poin tersebut. Dan diskusi kami menekankan bahwa memang penekan kami, Yang Mulia, adalah sebenarnya lebih ke ruang sebenarnya untuk anak muda khususnya di bawah 40 tahun. Jadi, tidak menghapuskan batas usia 40 tahun tersebut, tapi memberikan ruang kurang lebih seperti demikian.

Kemudian, poin berikutnya adalah periksa apakah syarat usia 60 tahun ini juga bermasalah? Jika tidak, jangan dimasukkan di dalam petitem. Jadi, kami sudah juga lakukan perbaikan, Yang Mulia.

Kemudian, poin berikutnya urgensi permohonan. Permohonan Pemohon tinggal 1 tahun dari batas usia, apakah terlalu tergesa-gesa dan sebagainya. Kami sudah berdiskusi panjang lebar, Yang Mulia. Jadi, kami untuk mempermudah, Yang Mulia, kami buat table, setiap masukan itu kami buat tabel dan supaya tidak ada lagi luput dari kami, Yang

Mulia, terkait dari perbaikan-perbaikan atau nasihat dari Yang Mulia pada persidangan sebelumnya.

Kemudian, poin berikutnya dalam tabel kami adalah apakah pengajuan calon adalah pendaftaran bebas atau melalui lembaga tertentu, jangan sampai salah tafsir terkait dicalonkan, dan itu sudah kami jelaskan, Yang Mulia, di halaman 13 sampai 14 untuk bagaimana proses seleksi di BPJS itu sendiri.

Kemudian, agar tidak multitafsir terkait dengan makna entitas ataupun manajerial sudah kami jelaskan juga, Yang Mulia, batasan terkait penafsiran tersebut dan kami juga sudah melakukan perbaikan dan elaborasinya. Kemudian, makna entitas juga sudah kami perbaiki sesuai dengan kebutuhan dan hasil diskusi dengan Prinsipal kami.

Kemudian, perbaikan berikut terkait dengan tambahan bukti konkret atau dalam lampiran pengalaman kerja jabatan dari Pemohon, Yang Mulia, atau Prinsipal. Sudah kami masukkan jejak karier beliau dari menjabat komisaris di privat ... di perusahaan privat, kemudian di BUMN juga kami sudah sampaikan.

Kemudian, jelaskan mengapa norma usia 40 tahun ini dianggap tidak adil secara intolerable dan melanggar moralitas atau rasionalitas. Sudah kami jelaskan, sedapat mungkin diramu supaya tidak terlalu panjang, tapi kena kepada substansi. Sudah kami mencoba untuk menguraikan, Yang Mulia.

Kemudian, uraikan juga Risalah Pembentukan Undang-Undang BPJS terakhir di Pasal 25 ayat (1) huruf f untuk melihat alasan pembentukan norma tersebut dan sudah kami juga cek semua oleh tim kami, Yang Mulia. Bahwa memang tidak ada spesifik alasan yang terkait masalah umur tersebut. Jadi, lebih ke murni syarat administratif yang dituangkan dalam Undang-Undang Pasal 25 ayat (1) huruf f tersebut.

Kemudian, perbaikan selanjutnya dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi kemarin. Yang pertama, terkait masalah selaraskan antara Posita dan Petitum karena kemarin ada yang kelewat juga, Yang Mulia. *Kecuali* yang lain atau bila *atau* itu sudah kami perbaiki juga, Yang Mulia, di dalam Permohonan kami.

Kemudian, tunjukkan bagaimana norma a quo memenuhi syarat pelanggaran hak konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 7 PUU/2013 terkait problematika kelembagaan yang kami sempat uraikan tambahan pendapat Yang Mulia dalam putusan-putusan sebelumnya ketika ada deadlock, kemudian hambatan kinerja lembaga sampai mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Itu juga kami sudah mencoba untuk menguraikannya, Yang Mulia.

Kemudian, hindari masukan ... masuk wilayah open legal policy kecuali memang dapat dibuktikan secara meyakinkan. Kami sudah mengecek kembali untuk memastikan proses seleksi di BPJS itu sendiri dan sudah kami masukkan dalam perbaikan kami, Yang Mulia.

Kemudian yang terakhir adalah jika membuat norma alternatif misalnya atau memiliki pengalaman manajerial, maka rumusan secara lengkap dan presisi berusaha juga kami sudah tampilkan, Yang Mulia.

Jadi, dari masukan ketiga Hakim Konstitusi yang kemarin, Yang Mulia, semuanya kami sudah buat dalam tabel dan kami lengkapi agar tidak ada lagi yang luput, Yang Mulia. Sudah bersama kami perbaiki.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia. Kami mohon arahan, masukan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [10:33]

Sudah ... kami tidak ada kesempatan untuk merespons kembali, merespons lagi. Dibacakan anunya, Petitumnya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [10:35]

Baik, Yang Mulia.

Dalam Petitum kami. Bahwa berdasarkan Kewenangan Mahkamah dan setelah memperhatikan Kedudukan Legal Standing dan alasan-alasan hukum, baik secara filosofis, juridis konstitusional, empiris, sosiologis, dan perbandingan berbagai negara dan telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pada Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, conditional unconstitutional yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial pada institusi atau entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik dan paling tinggi 60 tahun pada saat dicalonkan".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [12:17]

Baik, dari Pemohon mengajukan bukti. Bukti tertulis, dengan kode P-1 sampai dengan P-12, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [12:21]

Ya, benar, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [12:24]

Baik.

Baik, dari kami Majelis Hakim sudah cukup. Nanti kami akan melaporkan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Oleh karena itu, Kuasa Hukum dan Prinsipal tinggal menunggu saja bagaimana perkembangan perkara ini setelah nanti ada hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Apakah perkara ini bisa diputus langsung tanpa sidang dengan mendengar keterangan DPR dan pemerintah, ataukah harus mendengar keterangan DPR dan pemerintah.

Baik, ada pertanyaan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRAJUDDIN [13:07]

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [13:08]

Cukup, ya? Terima kasih.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.04 WIB

Jakarta, 17 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

